



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 9 April 1977, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Dhaja Gudang Rt. 001 Rw. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Markacung, S.H, M.H, Horyadi, S.H., Eko Febriyanty Wahyudi, S.H. Advokat yang berkantor di Markacung, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jl. Sucipto No. 100 Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx nomor 64/Kuasa/3/2022, tanggal 10 Maret 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON ., tempat tanggal lahir Banyuwangi, 18 Desember 1977, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab xxxxxxxx, tempat kediaman di Perum Istana xxxxxxxx Blok F.01 Desa Badean, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Didik Pudjiono, S.H, Advokat yang

Hal. 1 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Didik Pujiono, S.H., & Rekan berkedudukan di Jl. Kapt. Tendean No. 60 xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx nomor 66/Kuasa/3/2022, tanggal 14 Maret 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 07 Maret 2022, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan TERMOHON pada tanggal 22 Januari 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/055/II/2018;
2. Bahwa setelah akad nikah PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik PEMOHON dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Yahya Azazam, laki-laki, umur 2 Tahun saat ini dalam asuhan TERMOHON;
3. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena TERMOHON diketahui kurang jujur masalah keuangan kepada PEMOHON dimana TERMOHON diketahui memiliki hutang sebesar Rp.7.000.000,-

Hal. 2 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Juta Rupiah) dimana hutang tersebut digunakan untuk bersenang-senang dengan anak bawaan TERMOHON, hal ini PEMOHON ketahui dari beberapa pihak diantaranya Pegawai Bank yang datang ke rumah PEMOHON untuk menagih hutang tersebut kepada PEMOHON, selain itu TERMOHON sering keluar rumah tanpa seizing PEMOHON, hal ini yang menjadikan PEMOHON tidak betah hidup bersama dengan TERMOHON;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021 karena TERMOHON tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya PEMOHON pergi dari rumah milik PEMOHON dan tinggal di rumah milik anak PEMOHON pisah tempat tinggal selama 7 bulan sejak bulan Agustus 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut PEMOHON menderita lahir bahtin dan PEMOHON tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan TERMOHON, dan oleh karenanya PEMOHON memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian;

7. PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Raji kepada TERMOHON;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 3 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon beserta perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2022 yang telah diadakan perbaikan jawaban pada tanggal 17 April 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa perihal gugatan Pemohon pada perkara diatas adalah benar.
2. Bahwa begitu pula gugatan Pemohon pada Point ke 2 adalah benar.
3. Bahwa perihal gugatan nomor 3 tidak benar bila kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis dan selalu ada perselisihan.
4. Dan yang benar Termohon ditinggal begitu saja oleh Pemohon karena Pemohon sudah kawin siri dengan perempuan lain yaitu xxxxxxxx Koperasi yang Managernya adalah Pemohon sendiri.
5. Bahwa, perihal keuangan sebagaimana dimaksud Pemohon sebesar Rp. 7.000.000 itu adalah Hutang Suami Termohon yang pertama bernama Wage Supruyo (tidak ada laitanya dengan Pemohon perkara ini) dan sudah dilunasi oleh saudara Termohon dan bila Pemohon bisa memuktian siapa namanya penagih yang dimaksud Pemohon kepada Termohon untuk itu dimohonkan Pemohon untuk dapatnya ditegaskan dalam sidang perkara ini. Jadi tidak benar gugatan pada point ke 4 mohon untuk dapatnya tidak ditanggapi.

Bahwa yang sebenarnya adalah Bila Pemohon sudah mempunyai sasaran wanita lain selain Termohon dapat dipastikan Pemohon selalu membuat masalah dengan cara memukul Termohon dan itu sering kali dilakukan.

Pemohon dalam perkara ini ahlaknya tidak baik dan suka memukul dan suka kawin dan semua Istri – Istrinya diperas dan dipukul bila Pemohon

Hal. 4 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Bosan dengan Istrinya dan hal tersebut terjadi pada Istri – istri lainnya dan Pemohon sudah 4 X MENIKAH dan berakhir dengan Pemukulan bila sudah dapat Wanita lain dan hal itu dilakukan pula pada Termohon saat ini di tahun 2021, karena Pemohon sudah menikah Sirih lagi dengan wanita anak Pemohon sendiri dan pemohon sebagai Manager Koperasi di Situbondo yang mudah mencari uang .

Mohon maaf pada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa Pemohon Gemar sekali dengan Wanita dan Judi dan dapat pasti Istrinya dipukuli bila Pemohon kalah berjudi dan Istrinya pasti dipukuli terlebih bila Pemohon sudah Bosan dan dapat yang baru.

Untuk itu gugatan Pemohon nomor 4 (empat) pada Termohon adalah tidak benar dan Termohon Menolak. (ini Pengakuan Termohon sebagai Istri yang mengalaminya).

6. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada nomor 5 adalah tidak benar karena bulan Mei 2021 sampai gugatan ini diajukan Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon beserta Anak Termohon dan Pemohon dengan sengaja meninggalkan Termohon dan anak Pemohon sampai hari jawaban perkara ini disampaikan dan bahkan Pemohon Menikah sudah menikah lagi dengan Anak buah Pemohon yang bernama Santika dan Pemohon berkududukan sebagai Manager Koperasi di Situbondo.

7. Bahwa perihal gugatan pemohon selebihnya 6 dan 7 kami serahkan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini .

Gugatan Rekonpensi :

Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon untuk dapatnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dalam perkara diatas.

1. Bahwa semua jawaban Termohon atau penggugat Rekonpensi dalam perkara ini mohon untuk dapatnya secara keseluruhan telah dainggap telah terulang secara keseluruhan dalam Gugatan rekonpensi perkara ini .
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sejak awal pernihakan dengan Tergugat Rekonpensi tanggal 22 Januari 2018 Penggugat Rekonpensi merupakan

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri yang ke TIGA kalinya dan tidak pernah di Nafkahi secara layak sebagai Istri.

Untuk perihal nafkah sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat rekonsesi ini selayaknya yang pantas Penggugat Rekonsesi meminta Rp. 3.000.000 tiap bulannya atau kami serahkan pada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

3. A. Bahwa Penggugat Rekonsesi menuntut nafkah IDDAH Selama 90 hari (masa menunggu) sebesar perhari/bulan sebesar Rp3.000.000,- (90 X Rp. 3000.000,- = Rp. 27.000.000,- pada Tergugat Rekonsesi sebagai Manager Koperasi di Situbondo dapat dipastikan sangat mampu karena Fasilitas Kehidupan Tergugat Rekonsesi sangat mewah, mobil punya, rumah lebih dari satu, istri lebih dari satu dan sebagainya.
- B. Bahwa Penggugat Rekonsesi memohon dapatnya mendapatkan Mut'ah sesuai pasal 158 (Kompilasi Hukum Islam Indonesia) pada Tergugat selaku Manager Koperasi sebagaimana layaknya sebesar 25 Gram Mas 24 Karat, sebagaimana yang dijanjikan Tergugat Rekonsesi pada Penggugat Rekonsesi bila mau diceraikan / sesuai putusan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
- C. Bahwa Penggugat Rekonsesi juga meminta nafkah anak sampai dewasa 19 tahun (Hadanah) sesuai pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta Rupiah perbulannya) sampai usia 21 Tahun dibayar Lunas di depan sidang perkara ini (Rp3.000.000 X 12 X 19 = Rp674 .000.000 ,; (Enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) mohon untuk dibayar lunas dalam sidang Pengadilan dikarenakan Tergugat Rekonsesi Sering Bohong dan Tidak pernah Tepat bila berbicara.
- D. Bahwa, Penggugat rekonsesi meminta Nafkah Terhutang yang selama bulan Mei Tahun 2021 sampai Putusan Perkara ini dijatuhkan Majelis Hakim yang perbulannya sebesar Rp3.000.000,- X 12 = Rp36.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/sejak bulan Mei Tahun 2021 – sampai dengan putusan ini dijatuhkan atau selama kurang lebih satu tahun / 12 bulan =

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 X Rp. 3.000.000 = Rp. 36 .000.000,- sebagai mana janji Tergugat Rekonpensi .

E. Bahwa, Penggugat rekonpensi juga meminta Nafkah terhutang pada Anak Tergugat Rekonpensi kami mohonkan untuk dapatnya dibayar oleh Tergugat Rekonpensi selama bulan Mei Tahun 2021 – 2022 (1 Tahun) sebesar sama dengan Penggugat Rekonpensi besar Nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp36.000.000,- (Rp3.000.000 X 12 = Rp. 36.000.000) tergugat Rekonpensi pasti mampu selaku Manager Koperasi yang berlimpah uang dari pada uang dipergunakan untuk Judi Burung Merpati yang merupakan HOBY Terugat Rekonpensi yang Taruhannya Jutaan Rupiah dan hal ini sesuai pengakuan putrinya.

F. Bahwa, apabila Tergugat Rekonpensi tidak mampu bayar Nafkah Anak Penggugat Rekonpensi dan biaya Pendidikan sampai dengan Dewasa Maka Rumah Gono Gini yang selama ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi dengan Anak Penggugat dan Tergugat, maka dimohonkan agar Rumah bersama (Gono-Gini) yang terletak di Perum Ista xxxxxxxxx Blok F. no. 1 Type 36 dimohonkan untuk diberikan pada Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi.

Selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon agar :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohon Pemohon untuk sebagian .
- Memberi ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raja'i pada Termohon
- Menolak untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Tuntutan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya .
- Mengabulkan Hak Asuh anak yang dilahirkan dengan nama Muhammad Yahya Azazam umur 2 Tahun dalam Asuhan Penggugat Rekonpensi dengan Maksud agar Tabih dan Akhlaknya Baik.

Hal. 7 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekenpensi untuk membayar Nafkah Terhutang pada Penggugat Rekonpensi dan kepada Anak Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang terdapat dalam Jawaban Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi (sebesar Rp. 36.000.000 X 2 = Rp. 72.000.000 ,- / tujuh puluh dua juta rupiah).
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang Penggugat Rekonpensi dari bulan Mei Tahun 2021 sampai dengan Putusan perkara ini sebesar Rp3.000.000 X 12 Bulan = Rp36.000.000,- didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx.
- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekopesi untuk membayar Nafkah Iddah selama 90 hari sebesar yang terdapat dalam Jawaban Penggugat Rekonpensi (90 X Rp. 3000. 000 = Rp. 270. 000.000,-).
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebagaimana yang ada dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi (25 Gram Emas Murni 24 Karat) sebagaimana yang dijanjikan Tergugat Rekonpensi bila Penggugat Rekonpensi mau diceraikan.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Hidup dan biaya sekolah Anak Penggugat Rekonpensi sampai Dewasa / Mandiri sebesar Rp. 3000.000 X12 X 19Tahun = Rp 674.000,000,- (Enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah dibayar di depan sidang PA. Bondowoso)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 18 April 2022 sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa yang didalilkan oleh Termohon dalam Point : 3 adalah tidak benar, yang benar sesuai apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Point : 3 dalam Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa yang didalilkan oleh Termohon dalam Point : 4 adalah tidak benar, yang benar sampai saat ini tidak ada perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang didalilkan oleh Termohon dalam Point : 5, Sudah jelas diakui oleh Termohon adanya sejumlah Hutang senilai Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan selebihnya apa yang didalilkan oleh Termohon hanyalah merupakan alibi dari Termohon membela dirinya dan itu semua tidak benar;
5. Bahwa yang didalilkan oleh Termohon pada Point : 5 adalah tidak benar, Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon hal ini akan disampaikan oleh Pemohon dalam Agenda Pembuktian, dan jika Termohon mengetahui dan memastikan adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon mengapa dalam menyebut nama seseorang yang menurut Termohon telah dinikahi Pemohon yang bernama..... hal ini jelas menunjukkan adanya asumsi negative untuk membela diri, dan hal ini tidak benar.

B. DALAM REKONPENS

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana kewajiban seorang suami kepada istri secara layak;
 1. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah IDDAH selama 90 Hari (Selama 3 bulan) pada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya, Jadi selama 3 bulan = 3 x Rp.750.000,- = Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuannya itu sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai orangtua yang bertanggung jawab atas kehidupan, masa depannya maka Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dandewasa;
 4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah terhutang mengingat Tergugat

Hal. 9 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonsensi secara rutin telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;

5. Bahwa berdasarkan hukum, nafkah anak lampau / terhutang tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orangtuanya baik Pemohon/Tergugat Rekonsensi maupun Termohon / Penggugat Rekonsensi, terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 24 K / A6 /2003 tanggal 26 Pebruari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki) melainkan *liintifa'* (untuk kemanfaatan) sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya DITOLAK;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi pada Point : F tidaklah beralasan dan tidak jelas rumah yang mana yang dimaksud dengan Goni-Gini, di xxxxxxxxx tidak ada nama Perum Ista.

Selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yth. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan permohonan Termohon / Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menolak Permohonan Termohon / Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

ATAU

Hal. 10 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mencukupkan dengan jawabannya dan tidak mengajukan duplik;

Bahwa Termohon telah menyerahkan asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor 474.2/05/430.10.1/2022 yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxxxxxx tertanggal 23 Mei 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/055/II/2018, tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi daftar Gaji bulan Februari - April 2022 a.n. Pemohon, yang dibuat oleh Kasir KSP "Karya Sejahtera" Situbondo, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Aplikasi Permohonan Kredit No: JBR/7.3/R, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit NO: 895/BDO-04/PK-BNI GRIYA /2018 a.n Meswedi Adi Negara Perjanjian Kredit No: JBR/7.3/R, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan Lor RT.03 RW.14 Desa Sukoreno Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

Hal. 11 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai rekan kerja Pemohon;
- Saksi bekerja sebagai kasir di Koperasi KSP, tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Yahya Azazam ;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak November 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor Pemohon disebabkan Termohon meminta nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon seluler, saksi mengetahui karena saat itu Pemohon memanggil "mama" kepada lawan bicaranya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Situbondo sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja pimpinan Koperasi Karya Sejahtera dengan jabatan manager;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon karena saksi adalah kasir di kantor koperasi tersebut;
- Bahwa Pemohon memang pernah membawa perempuan ke rumah saksi namun itu hanya teman Pemohon saja bukan pacarnya Pemohon;

Hal. 12 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan isi slip gaji yang dijadikan bukti P2 oleh Pemohon, dalam bukti tersebut saksi sebagai kasir yang tanda tangan slip gaji yang diterima Pemohon;
 - Bahwa selain penghasilan bulanan tersebut, Pemohon juga mendapatkan insentif tiap 3 bulan sejumlah Rp2.200.000,- s/d Rp2.500.000,-, selain itu tiap awal tahun Pemohon mendapatkan bonus awal tahun sebesar Rp3.000.000,-
 - Bahwa Koperasi KSP di Situbondo adalah cabang, sedangkan kantor pusatnya di Surabaya;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 7 tahun yang lalu sebagai sama-sama menjabat sebagai pimpinan koperasi, namun beda nama koperasinya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Termohon dan tidak pernah ke rumah Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal di Situbondo;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan;
3. Kartono bin Mojo, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx Koperasi, tempat tinggal di Dusun Krajan Lama RT. 29 RW. 7 Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai rekan kerja Pemohon;

Hal. 13 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai karyawan di Koperasi KSP dan Pemohon bekerja sebagai pimpinan koperasi yaitu Manager;
 - Bahwa kantor pusat dari Koperasi KSP ada di Surabaya, sedangkan yang di Situbondo adalah cabangnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang membina rumah tangga dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Yahya Azazam;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Perum Istana xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pertama pada tahun 2020 terjadi pertengkaran di rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya saat itu, kemudian yang kedua pada tahun 2021 saat saksi dan Pemohon ingin menagih hutang koperasi kepada salah satu nasabah di xxxxxxxx ternyata bertemu dengan Termohon di rumah Nasabah tersebut dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Situbondo sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya telah pula mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LU-15062020-0022, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-1;
- Bahwa selain Termohon/Penggugat Rekonsensi juga mengajukan saksi-saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mudiah binti P Rafi'i, umur 76, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Yahya Azazam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Perum Istana xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi juga sering ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Perum Istana xxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perempuan lain dan masalah nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon memukul Termohon saat mereka sedang bertengkar, bahkan saksi pernah dipukul atau didorong oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran yang terakhir terjadi karena Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi dengan wanita lain, namun Termohon menolak memberikan ijin akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya per bulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang juga dalam bentuk susu 4 bungkus;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 5, umur 57, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx Rt. 09 Rw. 07 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Yahya Azazam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Perum Istana xxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon setelah terjadi pertengkaran dan saksi melihat ada lemari yang rusak akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Hal. 16 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal Termohon yang mana dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Maret 2015, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator H. Samsul Hadi, S.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berperkara masing-masing menunjukan kuasa hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon untuk beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di dalam persidangan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada Markacung, S.H, M.H, Horyadi, S.H., Eko Febriyanty Wahyudi, S.H. Advokat yang berkantor di Markacung, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jl. Sucipto No. 100 Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx nomor 64/Kuasa/3/2022, tanggal 10 Maret 2022, telah menyebutkan secara langsung untuk mengajukan dan menangani Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama xxxxxxxxx, memuat identitas para pemberi kuasa Para Pemohon (lengkap dan jelas), serta memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa, serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon di dalam persidangan juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon kepada Didik Pudjiono, S.H, Advokat yang berkantor di Didik Pujiono, S.H., & Rekan berkedudukan di Jl.

Hal. 18 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapt. Tendean No. 60 xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx nomor 66/Kuasa/3/2022, tanggal 14 Maret 2022, telah menyebutkan secara langsung perkara cerai talak di Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw yang mana pemberi kuasa sebagai Termohon, memuat identitas pemberi kuasa Termohon (lengkap dan jelas), serta memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Termohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa, serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak November 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurang jujur masalah keuangan, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah anak (bawaan) pemohon sejak Agustus 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon bukan disebabkan karena sikap Termohon, akan tetapi dipicu oleh perbuatan dan keinginan Pemohon untuk menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Termohon sering dipukul oleh Pemohon saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,

Hal. 19 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4 dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu slip gaji atas nama Pemohon sebagai Manager Koperasi KSP "Karya Sejahtera" di Situbondo dengan gaji Pokok sejumlah Rp4.556.000,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) per bulan dengan potongan-potongan sejumlah 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) di antara potongan tersebut adalah potongan untuk cicilan KPR sejumlah Rp2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka bersih yang diterima oleh Pemohon adalah Rp1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yaitu berupa Permohonan Kredit BNI Griya yang diajukan oleh Pemohon kepada BNI tanggal 20 September 2018 dan Perjanjian Kredit nomor 895/BDO-04/PK-BNI Griya/2018 sejumlah Rp212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan agunan rumah seluas 119 m2 di Perumahan Istana xxxxxxxxxx Blok F-1 Kelurahan Badean xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut terbukti Pemohon mendapatkan gaji bulanan sejumlah Rp4.556.000,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) per bulan dengan potongan-potongan sejumlah 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) di antara potongan tersebut adalah potongan untuk cicilan KPR sejumlah Rp2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan Kartono bin Mojo pada pokoknya mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon. Keteranganannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah;

Menimbang, bahwa 1 saksi Pemohon yang bernama SAKSI 2 tidak mengetahui secara langsung permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan tidak pernah bertemu dengan Termohon, saksi juga tidak mengetahui kondisi penghasilan Pemohon sebagai manager di Koperasi KSP, maka kesaksian dari saksi tersebut majelis tolak karena tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri (testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan surat ijin untuk melakukan perceraian, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah terbukti memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 21 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dengan diiringi peristiwa pemukulan oleh Pemohon kepada Termohon yang disebabkan masalah perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 22 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Yahya Azazam ;
3. Bahwa sejak November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dan adanya perempuan lain;
4. Bahwa di sela-sela pertengkaran pernah juga terjadi pemukulan oleh Pemohon kepada Termohon;

Hal. 22 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah anak pemohon sejak Agustus 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

6. Bahwa selama pisah rumah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mohammad Yahya Azhazam berada dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon, hanya memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,- atau 4 bungkus susu formula;

8. Gaji bulanan Pemohon setelah dikurangi potongan-potongan tersisa Rp1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) ditambah insentif per 3 bulan sebesar Rp2.500.000 ditambah bonus tiap awal tahun Rp3.000.000,-;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal. 23 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu

Hal. 24 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Pengasuhan anak yang bernama Muhammad Yahya Azazam, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
2. Nafkah terhutang untuk anak sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Nafkah masa lampau (madhiyah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Nafkah iddah per hari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 90 hari = Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Mut'ah berupa 25 gram emas murni 24 karat
6. Nafkah anak per bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan x 19 tahun = Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dibayar secara kontan di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat hanya mampu memberikannafkah sebagai berikut:h

1. Nafkah iddah per bulan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 3 bulan menjadi Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
4. Untuk nafkah madhiyah dan nafkah terhutang anak Tergugat tidak bersedia membayar karena Tergugat tetap memberikan nafkah selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti PR-1 dan 2 orang saksi;

Hal. 25 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PR-1 yaitu berupa Kutipan Akta Lahir atas nama Mohammad Yahya Azhazam terbukti anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 Mei 2020;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis pada Konvensi, hanya menerangkan seputar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada keterangan yang menerangkan terkait dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah diketahui dan dipertimbangkan bahwa komponen penghasilan Tergugat adalah sisa gaji per bulan Rp1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) ditambah insentif per 3 bulan sebesar Rp2.500.000 ditambah bonus awal tahun Rp3.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah rata-rata seluruh penghasilan bulanan Tergugat maka penghasilan insentif dan bonus awal tahun perlu dibagi ratakan menjadi per bulan. Untuk insentif per 3 bulan jika dibagi 3 maka insentif tersebut menjadi Rp833.000,- per bulan, dan bonus awal tahun dibagi 12 maka $Rp3.000.000,- : 12 \text{ bulan} = Rp250.000,-$ per bulannya, dengan demikian penghasilan total bulanan Tergugat adalah $Rp1.605.000 + Rp833.000 + Rp250.000 = Rp2.688.000$ (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam konvensi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam / terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, meskipun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

MENGENAI HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima gugatan Penggugat terkait hak asuh anak yang bernama **Mohammad Yahya Azhazam** ada dalam asuhan Penggugat, namun Majelis

Hal. 26 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus memeriksa dan mempertimbangkan lebih jauh tuntutan tersebut karena pada dasarnya hak asuh anak itu semata-mata diberikan kepada pihak mana yang benar-benar dapat menjamin kepentingan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa hubungan anak laki-laki yang bernama **Mohammad Yahya Azhazam**, lahir di xxxxxxxx tanggal 2 Mei 2020 dengan para pihak telah dipertimbangkan berdasarkan bukti PR-1 dan telah dapat dibuktikan bahwa **Mohammad Yahya Azhazam** adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa senyatanya berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis mendapati fakta bahwa selama pisah rumah anak tersebut sudah diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat telah menyetujui hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak tersebut baru berumur 2 tahun belum dapat dimintai keterangan perihal hak asuh dirinya sehingga berlakulah Pasal 105 ayat a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat sehingga dengan demikian Majelis menyimpulkan tuntutan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pengasuhan dan pemeliharaan), Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : **kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus**, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014,

Hal. 27 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa: ***“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,*** sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, di samping itu bagaimanapun juga Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, maka Tergugat juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya baik untuk berkomunikasi dan bertemu setiap saat kepada anak tersebut serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/berekreasi dan berbudaya serta mendidik dan memberi arahan untuk kebaikan anak dengan sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama **Mohammad Yahya Azhazam** ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu dan mengajak anak sebatas kewajaran dengan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 28 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam memegang hak asuh anak ;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah anak yaitu sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, meskipun pemohon mempunyai penghasilan per bulannya Rp2.688.000 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sementara Penggugat menuntut agar diberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari sisi kebutuhan, agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik memang dibutuhkan asupan gizi berupa makanan sehat, susu dan vitamin serta perhatian dan penjagaan yang maksimal, namun tuntutan biaya hidup anak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan menurut Majelis di luar kemampuan penghasilan Tergugat, di sisi lain kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan masih di bawah kebutuhan gizi anak pada umumnya, sehingga Majelis berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara maksimal dibutuhkan biaya tidak kurang dari Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tentunya itu di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 29 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat langsung memberikan nafkah anak dengan dibayar di muka selama 19 tahun tidak dapat dikabulkan oleh Majelis karena umur seseorang tidak dapat diprediksi oleh manusia, sehingga baik umur Tergugat (sebagai pemberi nafkah) maupun umur anak Penggugat (sebagai penerima nafkah) tidak dapat ditentukan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi di masa mendatang, hal mana sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C point 14, maka perlu dicantumkan kenaikan biaya nafkah anak tersebut per tahunnya sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat patut untuk dibebankan nafkah anak per bulan sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

NAFKAH TERHUTANG ANAK

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan untuk nafkah anak di masa lampau, Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat terbukti Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk susu formula, dengan demikian tuntutan nafkah anak di masa lampau patut untuk ditolak;

NAFKAH MADHIYAH (LAMPAU) ISTRI :

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah madhiyah yang sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) secara jelas dinyatakan bahwa Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga dan biaya perawatan serta pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa *in cassu* berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, terbukti bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun mengenai kejelasan pada bulan apa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak

Hal. 30 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka Majelis mengambil dari surat permohonan Pemohon Konvensi yang mendalilkan telah meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2021, dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat wajib dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejak Agustus 2021 sampai dengan Juni 2021 per bulannya adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pertimbangan untuk orang dewasa dibutuhkan minimal biaya makan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dengan diimbangi jumlah kemampuan dan penghasilan Tergugat, dengan demikian maka total seluruh nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 11 bulan X Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

MENGENAI NAFKAH IDDAH dan MUT'AH

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaaq ayat 6, yang artinya berbunyi:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Begitupun dalam Pasal 149

Hal. 31 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan; a), *muth'ah* (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*; b) nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah diijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan di dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 24, yang artinya berbunyi:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, di mana Penggugat dan Tergugat telah menjalin hidup bersama dalam satu perkawinan selama 4 (empat) tahun lebih, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela terklasifikasi *nusyuz*, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat berhak dan memenuhi syarat *syar'i* mendapatkan hak *muth'ah* (hiburan) dan biaya penghidupan selama menjalani masa *iddah* yang akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut bentuk dan besarnya pembebanan nafkah *iddah* dan *muth'ah*, yang akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 32 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya biaya nafkah anak dan *muth'ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sementara menyangkut nafkah *iddah*, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya-biaya tersebut Majelis Hakim telah mendengar kesediaan dan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pasca perceraian, dengan rincian :

1. Nafkah *iddah* berupa uang selama masa *iddah*, yakni selama 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah *iddah* yaitu sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, padahal di sisi lain Penggugat mempunyai penghasilan per bulannya Rp2.688.000 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan dikaitkan dengan biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat, majelis hakim menilai jumlah tersebut belum layak untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti penghasilan Tergugat rekonvensi sebesar Rp2.688.000 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan, sementara tuntutan dari Penggugat untuk nafkah *iddah* per bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melebihi penghasilan Tergugat, dengan mempertimbangkan kebutuhan primer Penggugat dan kemampuan finansial Tergugat maka Majelis berpendapat Tergugat perlu dihukum untuk memberikan

Hal. 33 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah tidak kurang dari 1/3 dari penghasilannya yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap penetapan nominal besarnya mut'ah, dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) majelis hakim berpendapat dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dimana di dalam menentukan besarnya mut'ah itu harus didasarkan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti penghasilan Tergugat rekonvensi sebesar Rp2.688.000 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan, dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 4 tahun, di lain sisi 2 tahun terakhir masa perkawinannya merupakan masa yang penuh penderitaan bagi Penggugat karena dipenuhi dengan pertengkaran bahkan Penggugat sampai merasakan kekerasan oleh Tergugat. Maka Majelis hakim berpendapat dalam hal pemberian mut'ah pengadilan perlu memperhatikan perasaan dan penderitaan yang dialami oleh Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian tanpa mengabaikan kemampuan financial Tergugat, Majelis Hakim perlu mengabulkan sebagian dari tuntutan mut'ah Penggugat sebagai penghibur lara atas penderitaan yang dialami oleh Penggugat selama 2 tahun terakhir. Untuk itu Majelis perlu menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 13 gram emas 24 karat (antam/UBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum

Hal. 34 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Mohammad Yahya Azhazam, umur 2 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatiannya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Mohammad Yahya Azhazam, umur 2 tahun kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Hal. 35 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan, nafkah berupa:

4.1. Nafkah masa lampau (madhiyah) selama 11 bulan, seluruhnya berjumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

4.2. Nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.3. Mut'ah berupa 13 gram emas 24 karat (antam/UBS);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Ketua Majelis,

ttd

Irman Fadly, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

Hal. 36 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw



ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-

Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	100.000,00,-
----------------------	---	----	--------------

Biaya Redaksi	:	Rp	
---------------	---	----	--

Biaya Materai	:	Rp	
---------------	---	----	--

Jumlah	:	Rp	
--------	---	----	--

Hal. 37 dari 37 Hal. Put. No. 335/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)